



## PENETAPAN

Nomor : 0385/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, WNI, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";-----

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, WNI, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";-----

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “PARA PEMOHON”;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 0385/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg., tanggal 05 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada 07 Pebruari 2003, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krajan RT.05 RW.02 Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang di wilayah

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0385/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sedangkan modin yang hadir bernama ABDUL KARIM;-----

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka umur 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JAMEN, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama ABD. HADIS dan TOHARI, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama AGUS WAHIDIN dan MUHAMMAD FAJAR;-----
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon melainkan karena tidak diteruskan pengurusannya oleh modin setempat karena sebelum menikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah;-----
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Pebruari 2003 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;-----
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3507250304 770014 tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507254911 790002 tanggal 05 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----
- c. Foto copy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507251910 090945 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----
- d. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor : 475/60/421.631.012/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang,

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0385/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.4);-----

- e. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor : Kk.13.7.31/PW.01/49/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :-----

Saksi I :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon 1;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 07 Pebruari 2003, yang dilaksanakan diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Krajan RT.05 RW.02, Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama JAMEN dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama ABD. HADIS dan TOHARI;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah dikaruniai 2 orang  
anak;-----

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;-----
- Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat, padahal sebelum menikah para Pemohon sudah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Saksi II :, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama, karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 07 Pebruari 2003, yang dilaksanakan diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Krajan RT.05 RW.02, Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----

-----

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0385/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama JAMEN dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (seratus ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama ABD. HADIS dan TOHARI;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda;-----
- Bahwa saksi mengetahui meskipun para Pemohon telah lama menikah tetapi sampai sekarang belum mempunyai akta nikah karena pencatatan pernikahannya tidak diteruskan pengurusannya ke KUA setempat, padahal sebelum menikah para Pemohon sudah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 sd. P.5), dan keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.5) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup, karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0385/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2003 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Harmono bin Misenan dengan Holipah binti Jamen), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamen, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan dua orang bernama Tohari dan Abd. Hadis;-----
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;--
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak;-----  
-----
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak diteruskan pengurusannya oleh modin (P3N) setempat meskipun sebelumnya para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan –  
demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan bukti keterangan saksi para Pemohon sebelum akad nikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin (P3N) desa setempat akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya oleh P3N tersebut kepada PPN setempat, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karenanya layak mendapatkan perlindungan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab F'anatut Tholibin IV : 254 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan 2 orang saksi yang adil ";---*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan para Pemohon tersebut *dapat dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0385/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para Pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) dan akan dinyatakan dalam dictum amar penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (*PEMOHON I*) dengan Pemohon II (*PEMOHON II*) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Pebruari 2003 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;-----
3. Memerintahkan para Pemohon (*HARMONO BIN MISENAN* dan/atau *HOLIPAH BINTI JAMEN*) untuk mencatatkan pernikahan yang telah diistbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;-----
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 26 APRIL 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 JUMADIL AKHIR 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para  
Pemohon,-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

M. NUR SYAFIUDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 280.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 324.000,-**

( tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah )

halaman 11 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0385/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.